

<h1>SATUAN KERJA</h1> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> 	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
	Tanggal Revisi	-
<p>Unit Kerja</p> <p>Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pdt. Kepala Pelaksana Ketut Subrata, S.Adm NIP. 19580815 198103 1 029
	Nama SOP	SOP Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan pada saat Rekonstruksi

SEKSI REKONSTRUKSI

Dasar Hukum 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki penyiapan Data Base, Pedoman Kebijakan Rekonstruksi dan bantuan fisik/non fisik. 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rekonstruksi 3. Memiliki kompetensi di Bidang Perencanaan
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi SOP ini juga berkaitan erat dengan SOP Kebijakan Program Rekonstruksi	Peralatan/perlengkapan 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Provinsi NTB dan Instansi terkait
Peringatan Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rekonstruksi Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rekonstruksi	Pencatatan dan pendataan SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan Masa Rekonstruksi






No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan Peralihan masa Rehabilitasi menjadi masa Rekonstruksi				Data base Rehabilitasi Dokumen Kebijakan-Rekonstruksi	15 mnt	Terselenggaranya kegiatan rekonstruksi	
2	Menginventarisasi dan identifikasi kerugian/ kerusakan secara lengkap				Data base Rehabilitasi Dokumen Kebijakan-Rekonstruksi	1 hari	Maksimalisasi keg. Rekonstruksi	
3	Melakukan kajian kebutuhan dengan menggunakan kajian poin 2 diatas.				Data base Rehabilitasi Dokumen Rekonstruksi	60 mnt	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaks. pemberian bantuan	
4	Menyerahkan bantuan fisik/non fisik				Bantuan yang akan diberikan disertai data base	30 mnt	terpenuhi standar minimal bantuan	
5	Melakukan monitoring perkembangan pemberian bantuan korban bencana				Data Base	7 hari	Tersalurnya dengan baik bantuan korban bencana	
6	Melakukan pelaporan sementara hasil evaluasi perkembangan pemberian bantuan pada korban bencana				Database dan dokumen Rekonstruksi	1 hari	Terlaporkannya perkembangan Bantuan korban bencana	
7	Memberikan bantuan lanjutan pada korban bencana				Database dan bantuan	3 hari	Terpenuhinya bantuan kpd seluruh korban bencana	
8	Melakukan evaluasi akhir pemberian bantuan pada korban bencana				Data base dan rekapitulasi pemberian bantuan	1 hari	tersimpannya database dengan lengkap	
9	Melaksanakan Pelaporan				Data base dan rekapitulasi pemberian bantuan	1 hari	Ketersediaan dokumen rekons.yang lengkap	
10	Memohonkan tanda tangan laporan				Data base dan rekapitulasi pemberian bantuan	1 hari	Ketersediaan dokumen rekons.yang lengkap	
11	Mengirimkan laporan				Dokumen Rekonstruksi	1 hari	Laporan dokumen yang lengkap dan benar	
12	Melakukan pengarsipan laporan				Dokumen Rekonstruksi	1 hari	database daerah terjadinya bencana & Jumlah Korban	
13	Menyelesaikan Kegiatan							

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Plt. Kepala Pelaksana

 Ketut Subrata, S.Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029



Prosedur Koordinasi pada saat Rehabilitasi dg Instansi Terkait

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi				SOP Rehabilitasi	30 mnt	Terjaminnya rasa nyaman korban	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinya kebutuhan standar minimum				SOP Semua Instansi terkait	1 hari	Terkoordinirnya Instansi pelaksana	
3	Melaporkan dan menyiapkan sumbangan awal				Notulen hasil rapat koordinasi	15 mnt	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaks. pemberian sumbangan	
4	Menyerahkan sumbangan awal				Sumbangan yang akan diberikan	30 mnt	terpenuhi standar minimal	
5	Melakukan pelaporan awal hasil sumbangan dan jumlah korban				Database sumbangan Database jumlah korban	1 hari	Terpenuhi database daerah bencana dan jumlah korban	
6	Membuatkan laporan resmi				Database	1 hari	Terlaporkannya situasi sebenarnya daerah bencana	
7	Menyerahkan sumbangan Rehabilitasi dari instansi terkait				Database dan sumbangan	3 hari	Terpenuhinya sumbangan standar minimal korban	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				arsip surat dan database	1 hari	tersimpannya database daerah bencana dan korban	
9	Menyelesaikan Kegiatan							

Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Plt. Kepala Pelaksana

Ketut Subrata, S.Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029